

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA  
TERDAKWA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS  
BERKEADILAN  
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)**

**TESIS**



**Oleh :**

**CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA**

N.I.M : 20302000019  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA  
TERDAKWA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS BERKEADILAN  
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)**

**TESIS**


Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA**

N.I.M : 20302000019

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2022**

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA  
TERDAKWA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS  
BERKEADILAN**

**(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)**


**TESIS**

Oleh :

**CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA**

N.I.M : 20302000019  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA  
TERDAKWA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS  
BERKEADILAN**

**(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)**

**TESIS**

Oleh:

**CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA**


N.I.M : 20302000019  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **2 September 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

Anggota I

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. Arwangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA

NIM : 20302000019

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA  
TERDAKWA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS  
BERKEADILAN  
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 September 2022  
Yang menyatakan,



(CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA  
NIM : 20302000019  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TUNTUTAN JAKSA TERDAKWA PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN ASAS BERKEADILAN**

**(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 September 2022

Yang menyatakan,

  
(CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tuntutan Jaksa Terdakwa Pengguna Narkotika Berdasarkan Asas Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)”** yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkotika memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) parameter pengguna narkotika dalam kebijakan formatif yuridis pada tahap peradilan berimplikasi pada sanksi hukum, (2) kontruksi pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa untuk

memberikan putusan terdakwa pengguna narkoba yang berkeadilan, (3) kelemahan produk hukum narkoba dalam memberikan hukuman terhadap pengguna narkoba sebagai hambatan bagi hakim untuk mewujudkan asas keadilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2022

**Penulis**

---



## ABSTRAK

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan dan juga untuk mewujudkan efektivitas penegakan hukum dengan mereformulasi produk hukum Narkotika terkait status pengguna narkotika dihadapan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) parameter pengguna narkotika dalam kebijakan formulatif yuridis pada tahap peradilan berimplikasi pada sanksi hukum, (2) kontruksi pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa untuk memberikan putusan terdakwa pengguna narkotika yang berkeadilan, (3) kelemahan produk hukum narkotika dalam memberikan hukuman terhadap pengguna narkotika sebagai hambatan bagi hakim untuk mewujudkan asas keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a. (2) Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mgg bahwasanya memang terdakwa sebagai pengguna, tetapi dia bukan sebagai pengedar, susunan atau bentuk dakwaan yaitu minimum khusus, dia harus dijatuhkan hukuman sebagai pengguna sesuai dengan teori dalam artian bagaimana dakwaan bagaimana pembuktiannya. (3) Gagasan reformulasi kebijakan pidana terkait dengan penegasan unsur subjektif (*mens rea*) dalam rumusan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai bagian dari upaya jaminan atas hak dasar pengguna narkotika. Ada kecenderungan jaksa dalam tataran praktis untuk menggunakan kedua pasal tersebut sebagai dasar tuntutan terhadap pengguna narkotika karena lebih mudah untuk dibuktikan daripada Pasal 127 UU Narkotika.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengguna Narkotika, Berkeadilan.**

## ABSTRACT

Efforts made to reduce the crime of narcotics abuse cannot be separated from the role of judges as one of the law enforcement officers whose task is to try defendants. The judge's decision in making a decision must have wise considerations so that the decision is based on the principle of justice and also to realize the effectiveness of law enforcement by reformulating narcotics legal products related to the status of narcotics users before the law.

This study aims to examine and analyze (1) the parameters of narcotics users in juridical formulaic policies at the judicial stage which have implications for legal sanctions, (2) the construction of judges' considerations on the prosecutor's demands to give a fair decision on narcotics users, (3) the weakness of narcotics legal products. in giving punishment to narcotics users as an obstacle for judges to realize the principle of justice.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) Provisions regarding the imposition of rehabilitation sentences on narcotics addicts are regulated in Article 103. Acts in the form of possessing, storing, controlling or providing narcotics and narcotics precursors Articles 111 and 112 for narcotics class I, Article 117 for narcotics class II and Article 122 for narcotics class III and Article 129 letter a. (2) Decision Number 20/Pid.Sus/2020/PN Mgg that the defendant is indeed a user, but he is not a dealer, the composition or form of the indictment is a special minimum, he must be sentenced as a user according to theory in terms of how the charges are proven and how to prove it. (3) The idea of criminal policy reformulation is related to the affirmation of the subjective element (*mens rea*) in the formulation of Article 111 paragraph (1) and Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law) as part of efforts to guarantee against basic rights of drug users. There is a tendency for prosecutors at a practical level to use these two articles as the basis for charges against narcotics users because it is easier to prove than Article 127 of the Narcotics Law.

**Keywords: Judge's Consideration, Narcotics Users, Justice.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pertimbangan Hakim .....	10
2. Tuntutan Jaksa .....	10
3. Terdakwa .....	11
4. Narkotika .....	11
5. Asas Keadilan.....	12
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Keadilan.....	12
2. Teori Pidanaan Gabungan ( <i>Verenigings-Theorien</i> ).....	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Pendekatan.....	21


2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Sumber Data .....	22
4. Metode Pengumpulan Data .....	23
5. Metode Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....	26
1. Definisi Hakim .....	26
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	27
3. Pertimbangan Hakim.....	29
4. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim .....	30
5. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim.....	32
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	33
1. Definisi Narkotika .....	33
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	35
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	36
C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	39
1. Definisi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	39
2. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	44
3. Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia.....	51
D. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam.....	59

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Parameter Pengguna Narkotika dalam Kebijakan Formulatif Yuridis pada Tahap Peradilan Berimplikasi pada Sanksi Hukum .....	64
B. Kontruksi Pertimbangan Hakim terhadap Tuntutan Jaksa untuk Memberikan Putusan Terdakwa Pengguna Narkotika yang Berkeadilan .....	91
C. Kelemahan Produk Hukum Narkotika dalam Memberikan Hukuman Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Hambatan bagi Hakim untuk Mewujudkan Asas Keadilan.....	114

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	135



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Reublik indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>2</sup>

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep

---

<sup>1</sup> Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge’s Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

<sup>2</sup> Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

yang relatif 'netral' yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Indonesia adalah satu di antantara negara-negara lain yang tengah berkembang, dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkoba secara melawan hukum atau ilegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk dijadikan tempat perlintasan narkoba, oleh karena itu kejahatan narkoba ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya berskala kecil, tetapi telah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkoba ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>4</sup>

Narkoba bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disuatu sisi bisa digunakan didalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan, akan tetapi disatu sisi penyalahgunaan narkoba ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara, hingga dibutuhkannya suatu aturan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan bias menekan banyaknya jumlah penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini. Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkoba di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan

---

<sup>3</sup> Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

<sup>4</sup> Nabain Yakin, *Tujuan Pidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkoba*, Indonesian Journal Criminal Law and Criminology, Vol.1 No.1, hlm 20

secara terorganisir dengan baik yang melibatkan jaringan Internasional dan menciptakan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk melakukan peredaran narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya narkotika adalah obat yang legal yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, namun semakin berkembangnya zaman banyak pelaku yang menyalahgunakan narkotika dengan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum.

Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sudah sangat memperhatikan.<sup>5</sup> Pengaruh narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkotika yaitu seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam keluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat

---

<sup>5</sup> Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, hlm. 13.

meningkatkan seks bebas yang juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang dapat berujung pada kematian.

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah: 1. Penyalahgunaan melebihi dosis; 2. Pengedaran ; dan 3. jual beli narkoba.<sup>6</sup>

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel – spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat berpengaruh besar terhadap negara jika pemakaian narkoba secara besar – besaran di masyarakat dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional akan menurun.<sup>7</sup> Dalam hal mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, keberadaan hukum pidana sangat diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan warga negara memuat sejumlah norma dan ketentuan yang harus ditaati yang bertujuan agar terciptanya keselarasan, kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>6</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.5

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita – cita normatif dalam undang-undang (das sollen) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (das sein). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa – peristiwa yang nyata.<sup>8</sup>

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka/terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.

Seperti yang telah dijelaskan diatas penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan karena menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif maka lama – lama orang akan jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu meski jiwanya terancam sekalipun.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 22

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan penentuannya semua ada ditangan hakim. Karena dalam UU Narkoba memberikan kewenangan terhadap hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana sangat menentukan wujudnya tujuan sistem peradilan pidana. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan menjadi ciri negara hukum.

Dalam proses peradilan pidana, hakim mendapatkan bahan untuk putusannya melalui dakwaan dari Jaksa, dan hakim memiliki kebebasan menganalisa atau mempertimbangkan sebuah tuntutan sebelum memberikan putusan. Kebebasan Hakim dalam memilih jangka waktu tersebut memang tidak ada batasannya, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa “hakim bebas secara mutlak dan menuruti kehendaknya sendiri yang bersifat subjektif. Kebebasan hakim ini harus disertai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat obyektif. Misalnya, akibat negatif yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, sifat seriusnya suatu kejahatan, kepribadian si pelaku dan sebagainya. Dengan demikian, kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan guna melakukan kesewenangan dalam memutus perkara.

Pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah semata-mata hanyalah masalah logika murni dan penggunaan ratio yang tepat, tetapi lebih merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas hukum materiil yang menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasarkan pada pikiran yang abstrak. Meskipun orang makin lama

meninggalkan pandangan legistis atau positivisme undang-undang, tetapi pangkal tolak penemuan hukum adalah sistem.<sup>9</sup>

Semua hukum terdapat dalam undang-undang dan hanya kalau ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang saja maka hakim boleh menafsirkan. Disini penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga merupakan penciptaan dan pembentukan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hasil putusan pada perkara Nomor20/Pid.Sus/2020/PN.Mgg yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tuntutan Jaksa Terdakwa Pengguna Narkotika Berdasarkan Asas Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa parameter pengguna narkotika dalam kebijakan formatif yuridis pada tahap peradilan berimplikasi pada sanksi hukum?
2. Bagaimana kontruksi pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa untuk memberikan putusan terdakwa pengguna narkotika yang berkeadilan?

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.42.

3. Apa kelemahan produk hukum narkoba dalam memberikan hukuman terhadap pengguna narkoba sebagai hambatan bagi hakim untuk mewujudkan asas keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis parameter pengguna narkoba dalam kebijakan formatif yuridis pada tahap peradilan berimplikasi pada sanksi hukum;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa untuk memberikan putusan terdakwa pengguna narkoba yang berkeadilan;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan produk hukum narkoba dalam memberikan hukuman terhadap pengguna narkoba sebagai hambatan bagi hakim untuk mewujudkan asas keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang putusan hakim terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan yang berkeadilan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang putusan hakim terhadap pengguna narkotika dalam proses peradilan yang berkeadilan;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas konsekuensi pidana yang dapat menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika dengan kajian undang-undang terkait yang mencakup pada sebuah aspek pidana.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>10</sup> Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan non-yuridis.

### **2. Tuntutan Jaksa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.<sup>11</sup> Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 193.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm .1317

juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.

### **3. Terdakwa**

Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa”. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (butir 14). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (butir 15). *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*.

### **4. Narkotika**

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh

disakiti sekalipun.<sup>12</sup> Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

## 5. Asas Keadilan

Kata keadilan berasal dari Bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata adil dengan memperoleh awalan ke dan akhiran an, yang bermakna adil dan merupakan kata sifat yaitu (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, menurut etimologinya kata pengadilan padanannya *justice*.<sup>13</sup> Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara (daerah) senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Konteks keadilan sungguh merupakan sesuatu yang “maha” luas meliputi hukum, sosial, agama, dan lain sebagainya. Namun demikian terlepas dari itu sesuatu hal yang pasti adalah bahwa prinsip keadilan menghendaki tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Prinsip keadilan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm

<sup>13</sup> John M. Echols dan Hasan Shedily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, 1995, hlm. 339

menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara (daerah) senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu setiap penyelenggara pemerintah dalam mengimplementasikan tindakannya harus memperhatikan aspek keadilan ini.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti sesuatu yang menurut hukum, namun dapat juga berarti sesuatu yang sebanding atau semestinya. Selanjutnya Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Keadilan sebagai keutamaan umum, yang melahirkan konsep keadilan umum (*iustitia universalis*);
- 2) Keadilan sebagai keutamaan khusus, yang melahirkan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributif (*institiadistributiva*) dan keadilan komunikatif (*justitia commulative*). Keadilan sebagai keutamaan umum yaitu ketaatan atau kepatuhan hukum alam dan hukum positif. Oleh karena itu prinsip-prinsip keadilan dapat menuntut satu koreksi dalam hukum positif, tetapi tidak dapat meniadakannya.

Jadi sepanjang orang mematuhi hukum alam dan hukum positif maka orang tersebut dapat dipandang telah menegakkan keadilan sebagai keutamaan umum. Sedangkan keadilan sebagai keutamaan khusus ditandai dengan sifat-

sifat antara lain adanya hubungan baik antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam keuntungan seharusnya diupayakan tercipta keseimbangan antara orang yang satu dengan yang lain, yang dalam pengertian ini adalah pemerintah (daerah) dengan hubungan dengan masyarakat.

Berkaitan dengan keadilan distributif dan keadilan komutatif yang diderivasi dari keadilan keutamaan khusus sebagaimana dikemukakan Aristoteles diatas, dikemukakan bahwa pada keadilan distributif (*justitia distributiva*) menuntut bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Oleh karena itu, menurut keadilan distributif ini orang mendapatkan hak-haknya didasarkan atas pertimbangan antara lain jasa atau kemampuannya. Singkatnya yang dinilai adil disini adalah apabila setiap orang mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Jadi, disini yang dituntut adalah pertimbangan, bukan kesamaan.

Sementara itu keadilan komutatif (*justitia commutativa*) memberikan kepada setiap orang secara sama banyaknya. Dalam pergaulan dimasyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Oleh karena itu keadilan komutatif yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil dalam hal ini ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas,dengan memperhatikan kedua jenis keadilan (keadilan distibutif dan keadilan komutatif) itu maka dapat dipahami bahwa jika keadilan distributif merupakan tugas pemerintah terhadap warganya,

menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat (merupakan urusan pembuat Undang-Undang untuk diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang), maka keadilan komulatif adalah merupakan urusan hakim.

Hakim harus memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan yang sama tanpa diskriminatif (equality before the law). Atas dasar itulah maka sifat keadilan distributif adalah proporsional, sementara keadilan komutatif bersifat mutlak, karena memperhatikan. Harapan masyarakat agar semua aturan hukum mencerminkan rasa keadilan adalah sebagai sebuah kondisi ideal yang diharapkan, walaupun dalam kenyataannya masih terdapat aturan hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks keadilan hukum hal tersebut dipandang sebagai deviasi dari yang seharusnya. Oleh karena itu hukum harus dibuat atau dirumuskan secara adil-adilnya. Dalam konteks keadilan hukum ini pula, maka ada pula yang menyatakan bahwa hukum yang tidak adil dianggap bukan hukum dapat dipahami, sebab sebagaimana mungkin penegakkan hukum bisa mewujudkan keadilan jika dalam aturan hukum itu sendiri berisi ketidakadilan.

Teori tentang keadilan yang dipandang relatif modern dan mendapat apresiasi hangat dikalangan masyarakat luas adalah “A Theory of Justice” dari John Rawls. John Rawls adalah sosok yang dapat dikategorikan sebagai salah seorang pendukung keadilan formal. Konsistensinya dalam menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial bisa menjadi sinyal untuk itu. John

Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasiskan peraturan, bahkan sifatnya administratif formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya ini memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Singkatnya, keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Oleh karena itu eksistensi suatu masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta institusi-institusi pendukungnya.

Rawls, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya dan mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik (*well ordered society*). Suatu konsep keadilan hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat apabila konsep bersangkutan dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksa secara pihak oleh penguasa. Oleh karena itu betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada rana ini, akan tetapi ia menyebrangin formalisme ini dengan merumuskan teori keadilan yang lebih memberikan tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu ia percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori yang bersifat kontraktual yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Oleh karena itu, seluruh gagasan Rawls mengenai keadilan serta berbagai implikasinya dalam penataan sosial politik dan ekonomi harus ditempatkan dan dipahami dalam perspektif kontrak. Inti dari teori keadilan yang diajukan John Rawls

adalah “keadilan sebagai *faimess*”, yang untuk mencapainya disyaratkan adanya posisi asli.

Menurut MR. Zafer dalam Hamzah Baharuddin posisi asli sebagai langkah awal pelaksanaan keadilan adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain dengan memandang semata-mata fitrah kemanusiaan yang sama. Posisi dimana setiap orang dipandang sama dalam kedudukan alamiahnya tidak ada sekat sekat struktural manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, posisi adalah kondisi dimana setiap orang memungkinkan untuk memanusiakan manusia. Posisi ini sebenarnya hanya sebuah fiksi, tetapi dibutuhkan agar setiap orang memahami prinsip-prinsip keadilan yang dibangun tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur yang tidak jujur. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai posisi asli tersebut, mustahil diperoleh prinsip-prinsip keadilan yang benar yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu posisi asli orang akan tiba pada suatu persetujuan asli (*original agreement*)/kontraktual prinsip-prinsip keadilan, yang antara lain menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan dari proses yang jujur, dimana setiap orang merasakan sebagai dari posisi asli yang hipotesiskan tersebut. Merasakan sebagai bagian dari posisi asli yang hipotesiskan tersebut. Oleh Rawls disebut keadilan sebagai kejujuran

(*justiceasfairness*). Keadilan yang muncul dari lubuk hati manusia yang paling dalam.<sup>14</sup>

## 2. Teori Pidana Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Disamping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang Hukum Pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur prevensi dan memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dalam teori gabungan disini teori ini memberikan dua sistem pidana yang seimbang antara pembalasan atau penjeraan/penderitaan pidana juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya.

Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>15</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>14</sup> M.R. Zafer dalam Hamzah Baharuddin, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*, Disertasi, Unair, Surabaya, 2007, hlm. 140

<sup>15</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 19

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>16</sup>

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa “makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.<sup>17</sup>

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 162

<sup>17</sup> *Ibid*

yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>19</sup>

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 163

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 164

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>21</sup>

Dalam *socio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

<sup>21</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>22</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>23</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

---

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 1.

<sup>23</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
  - b. Hasil penelitian ahli hukum;
  - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
  - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan

keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Magelang.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Magelang.

### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melewati penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Umum Narkotika, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) parameter pengguna narkotika dalam kebijakan formulatif yuridis pada tahap peradilan berimplikasi pada sanksi hukum, (2) konstruksi pertimbangan hakim terhadap tuntutan jaksa untuk memberikan putusan terdakwa pengguna narkotika yang berkeadilan, (3) kelemahan produk hukum narkotika dalam memberikan hukuman terhadap pengguna narkotika sebagai hambatan bagi hakim untuk mewujudkan asas keadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

##### **1. Definisi Hakim**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>24</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam

---

<sup>24</sup> Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

## **2. Tugas dan Wewenang Hakim**

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa;
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya;
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya;
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.;
- f. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- g. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- h. Memproses permohonan grasi.

- i. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP:

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya

saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

- e. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>25</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar

---

<sup>25</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

#### **4. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.<sup>26</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH, 2015, hlm. 34

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 345.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana;
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung;
- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

---

<sup>28</sup> Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres. 2006, hlm. 5.

- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>29</sup>

Faktor objektif meliputi :

- a) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan;
- b) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>30</sup>

## 5. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam mnjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat

---

<sup>29</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 93.

<sup>30</sup> LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

## **B. Tinjauan Umum Narkotika**

### **1. Definisi Narkotika**

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun.<sup>31</sup>

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>32</sup> Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.<sup>33</sup> Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh.

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm 11.

<sup>32</sup> Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hlm 17.

<sup>33</sup> Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm 609

rongga perut juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika singkatan dari Narkotika dan obat-obat terlarang. Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>35</sup> Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

- a) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- d) Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>36</sup> Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000, hlm 1.

- e) Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>37</sup>

### 3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 15, pengertian penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada saat ini banyak sekali kita jumpai penyalahgunaan Narkotika banyak sekali modus peredaran Narkotika. Bahaya penggunaan Narkotika dapat dijabarkan ke dalam empat hal sebagai berikut:

1) Terhadap Pribadi atau Individu

Bahaya terhadap pribadi atau individu dapat dibagi tiga:

a) Bagi kesehatan fisik

Temuan medis menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika telah mengakibatkan adanya penyakit lain yaitu infeksi HIV dan Hepatitis C.

b) Bagi kesehatan mental

Mereka yang mengkonsumsi Narkotika akan mengalami gangguan mental dan perilaku, seperti terganggunya alam pikiran, alam perasaan, emosi, dan perilaku.

c) Bagi kehidupan sosial

---

<sup>37</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika mampu mengubah kepribadian pecandunya terhadap kehidupan bermasyarakat, pecandu Narkotika cenderung bersikap masa bodoh terhadap norma-norma yang ada pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan.

2) Terhadap Keluarga

Bahaya Narkotika bagi keluarga yaitu tidak segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua.

3) Terhadap Keluarga

Bahaya Narkotika bagi keluarga yaitu tidak segan mencuri uang atau menjual barang yang ada di rumah, tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan kepada orang tua.

4) Terhadap Masyarakat

Bahaya Narkotika bagi masyarakat yaitu berbuat tidak baik dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri sendiri yang berbuat melainkan juga mendapatkan hukuman dari masyarakat yang berkepentingan, selanjutnya mengambil milik orang lain untuk memperoleh uang yang digunakan untuk membeli Narkotika.

5) Terhadap Bangsa dan Negara

Narkotika juga membahayakan tujuan nasional yang akhirnya akan menghancurkan bangsa dan Negara. Rusaknya generasi muda sebagai penerus

bangsa yang seyogyanya siap menerima estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

Semua orang pada prinsipnya ingin hidup lebih baik dan ingin segera keluar dari masalah yang dihadapinya. Dalam hati seorang pecandu sekalipun ada niat juga untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika. Ia ingin berhenti karena terdorong oleh rasa bersalah baik kepada orang tua, saudara, kenalan, dan lingkungan sekitarnya. Ia juga punya kerinduan seperti orang lainnya, bisa bekerja atau belajar. Namun, ia tidak berdaya karena syarafnya sudah terikat oleh zat adiktif.

Candu adalah getah kering pahit berwarna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari buah papaver somniferu, dapat mengurangi rasa dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakannya.<sup>38</sup> Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis serta yang seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu Narkotika merupakan self victimizing (mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri), karena pecandu Narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan diri sendiri.

Penjelasan mengenai pecandu, penyalahguna Narkotika dikuatkan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2014 tentang

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. hlm 191.

penanganan pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bila anda mengalami ketergantungan Narkotika bukan berarti hidup anda sudah kiamat. Asal ada niat dan tekad yang kuat untuk sembuh, anda dapat dipulihkan seperti sediakala anda berhak memulai hidup baru tanpa Narkotika dan membenteng kembali harapan dan cita-cita anda. Pemulihan gangguan penggunaan Narkotika perlu dilakukan hingga tingkat rehabilitasi. Alasannya, selain menimbulkan gangguan fisik dan kesehatan jiwa, gangguan penggunaan Narkotika juga memberi dampak sosial bagi pasien, lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Rehabilitasi pada hakekatnya bertujuan agar penderita bisa melakukan perbuatan secara normal, bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan yang terpenting bisa hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

### **C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. Definisi Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan

penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).<sup>39</sup>

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum beliau melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya hukum.<sup>41</sup> *Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Ciptal, 1996, hlm. 9

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition, Hukum Amerika sebuah Pengantar, Penerjemah wisnu basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 9

peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

*Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” mengemukakan sebagai berikut:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.<sup>42</sup>

*Criminal justice system* pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.

dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari criminal justice system itu sendiri.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa *Criminal justice system* adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.

Adapun tujuan dari criminal justice system menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a) Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”.<sup>43</sup>

Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang ebrada dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Karena menurutnya apabila anatar komponen-komponen tersebut tidak terdapat keterpaduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka akan diperkirakan terdapat tiga kerugian yang akan terjadi, antara lain sebagai berikut:

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- c) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010, hlm 3-4.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka criminal justice system tidaklah boleh dipandang sempit. Adnan Buyung Nasution melihat bahwa konsekuensi dari pandangan sempit terhadap suatu criminal justice system akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya akan berorientasi pada hukuman semata. Padahal hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Maka hemat penulis menyatakan bahwa dalam suatu criminal justice system tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*). Hal ini sejalan dengan konsep *integrated approach* dari Hiroshi Ishikawa yang mana meskipun komponen-komponen tersebut berbeda fungsi dan berdiri sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*) yang saling mengikat.

## **2. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya dasar atau landasan yang digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam KUHAP terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, antara lain sebagai berikut:

1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

2) Asas persamaan di depan hukum (equality before the law);

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (equality before the law). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

3) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum.

4) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

5) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

6) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009);

7) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

8) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang

diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

- 9) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009);
- 10) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 11) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- 12) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 13) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 14) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- 15) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHP, dan seterusnya.

- 16) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 17) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 18) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

19) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwasanya “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>45</sup>

a. Asas Sederhana

Asas menurut KBBI diartikan sebagai suatu dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi). Sedangkan Sederhana artinya adalah sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya

---

<sup>45</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat berarti segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Makna dari asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip

peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).

c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa “biaya” artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, Secara ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan dalam peradilan pidana adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat<sup>46</sup>, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan dll.

### **3. Tahap-Tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di

---

<sup>46</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi menjadi tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Berikut merupakan uraian secara umum proses peradilan pidana Indonesia:

#### 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Adanya suatu proses peradilan pidana dimulai dari masuknya pengaduan atau laporan atas suatu tindak pidana di tingkat kepolisian. Pengaduan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP merupakan suatu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan laporan dalam pasal 1 butir 24 KUHAP merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Selain adanya pengaduan atau laporan, dimulainya proses peradilan pidana dapat dikarenakan tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana tersebut dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ialah pelaku atau turun melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Kemudian, tahap selanjutnya yaitu penyelidikan yang menurut pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.<sup>47</sup>

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan tetapi penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Menurut Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Tahap selanjutnya yaitu penyidikan yaitu dalam KUHAP pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini

---

<sup>47</sup> Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat<sup>48</sup> (1) KUHAP.

Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum. Dari sini terlihat bentuk komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam suatu perkara, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai oleh penuntut umum belum memenuhi syarat atau kriteria untuk dimulainya suatu penuntutan, maka penuntut umum dapat mengembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki.

Penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Bukti permulaan yang dimaksud adalah bendabenda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang dapat

---

<sup>48</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

memberikan petunjuk pelaku tindak pidana. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan pengungkapan, dan penahanan terhadap seseorang.

## 2) Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP dimana Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>49</sup>

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera di keluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan

---

<sup>49</sup> Pasal 1 butir 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

### 3) Tahap Peradilan

Segera setelah tahap penuntutan selesai dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan<sup>50</sup> ke pengadilan negeri setempat (sesuai dengan kompetensi relatifnya). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut Ketua PN) mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili<sup>51</sup>, apabila Ketua PN menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang, maka akan dibuat suatu ketetapan mengenai komposisi majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat

---

<sup>50</sup> Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>51</sup> Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pertama-tama hakim membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan yang harus dihadiri oleh terdakwa, dakwaan memuat uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Atas surat dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya dapat melakukan perlawanan melalui eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan penuntut umum. Terdapat dua kemungkinan atas diajukannya eksepsi dan kemungkinan tersebut dituangkan dalam putusan sela oleh majelis hakim, jika eksepsi diterima maka proses persidangan ditutup, apabila eksepsi ditolak majelis hakim maka agenda persidangan tetap berlanjut.

Selanjutnya yaitu memasuki agenda pembuktian, dimana pada tahap ini memiliki peranan terpenting dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (Negatif wettelijk). Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>52</sup> Sehingga nyatalah

---

<sup>52</sup> Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari Keterangan saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Pada pembuktian tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>53</sup> Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP. Selain itu dalam hukum acara pidana juga dikenal asas siapa yang menyangka/mendakwa diwajibkan membuktikan kebenaran dari dakwaannya.<sup>54</sup>

Karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang membuat/menyampaikan dakwaan jaksa penuntut umum, maka yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan dalam praktek proses peradilan perkara pidana pada umumnya majelis hakim dalam sidang pengadilan secara aktif juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

---

<sup>53</sup> Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>54</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2008, hal 146.

Setelah tahap pembuktian, selanjutnya yaitu masuk pada pernyataan surat tuntutan oleh penuntut umum yang berisikan hal-hal yang ada selama persidangan (tahap pembuktian) dikaitkan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan berisi kesimpulan jumlah atau ketentuan mengenai ancaman pidana yang dituntutkan kepada terdakwa. Atas surat tuntutan tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan pilihan untuk mengajukan perlawanan melalui nota pembelaan (*pledoi*). Setelah melalui proses diatas, maka majelis hakim akan mengadakan rapat pemusyawaratan majelis hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan apa yang telah terjadi dan terbukti selama persidangan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 11 KUHAP).<sup>55</sup>

#### **D. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam**

Agama merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah Ilahi yang mengatur kepentingan umat manusia di dunia dan akhirat. Ketentuan agama yang mengandung perintah dan larangan tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan umat manusia. Karena itu, salah satu penangkal penyalahgunaan narkoba bagi pemuda-pemudi

---

<sup>55</sup> Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

generasi Indonesia adalah meningkatkan keimanan setiap umat beragama. Sedangkan menurut Tantowi Jauhari, *khamr*, adalah bentuk masdar dari *fi'il madhi*, yakni “*khamara*.” Dinamakan *khamr*, ialah sesuatu yang diambil dari anggur basah maupun kering, dan dari perasan kurma basah maupun kering, yang telah mendidih dan mengeluarkan busa (fermintasi).<sup>56</sup>

Dalam Islam istilah narkotika disebut hasyisyi. Hukum mengkonsumsinya adalah haram. Orang yang menggunakan narkotika disamakan hukumnya dengan orang yang minum *khamr*. Mengkonsumsi narkotika diharamkan karena dapat merusak akal, kesehatan jasmani maupun rohani. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *fiqh*, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

Madani mengatakan bahwa *khamr* secara etimologi berasal dari kata *حَمَسٌ* *خمس* yang berarti menutupi. Oleh karena itu dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah *khimar* (*خمير*) karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Pada era modern, benda yang memabukan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan, berupa benda padat,

---

<sup>56</sup> Thantowi Jauhari, *Tafsir Al-Jawahir*, Kairo, Mustafa Libabil Saladih, Jilid 1, 1992, hlm. 194

kapsul, atau serbuk, sesuai kepentingan dan cara memakainya. Kemudian pada keadaan tertentu dapat menutupi akal sehatnya.

Dalam kamus bahasa arab, minuman keras mempunyai arti musyarak (hakiki dan majasi). *Khamr* merupakan istilah yang digunakan dalam AlQuran dan hadits yang mempunyai arti sebagai material yang mengakibatkan mabuk. Dalam al-Quran hukum mengenai *khamr* terdapat dalam ayat sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾<sup>٢١٩</sup>

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (al-Baqarah:219).

Adapun kedudukan hukum dari masing- masing ayat tersebut menurut Rasyid Ridho, adalah, sesungguhnya ayat pertama (al-Baqarah ayat 219), adalah menunjukkan pengharaman secara dzanni. Sedangkan ayat kedua, An-Nisa ayat 43, adalah menunjukan pengharaman secara qoth'i dalam sebagian besar waktu. Ketiga, Al-Maidah ayat 90-91, adalah menunjukkan pengharaman secara qoth'i yang meliputi seluruh waktu.

Dengan demikian, ketentuan yang pasti tentang haramnya *khamr*, diawali sejak turunnya ayat 90-91 surat Al-Maidah. Menurut A. Hanafi, Kebanyakan hukum

yang ada dalam Al-Qur'an bersifat umum (*kulli*), artinya tidak membicarakan yang kecil (*juz'i*), yaitu tidak satu persatu dibicarakan karena Al-Qur'an memerlukan penjelasan. Seluruh hadits, dengan macam-macam persoalan merupakan penjelasan terhadap Al-Quran.<sup>57</sup> Salah satu diantara beberapa hadits yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an di atas adalah:

Dari Ibn Umar R.a, bahwa Muhammad S.A.W, telah bersabda: tiap-tiap yang memabukkan itu adalah *khamr* (Arak), dan tiap-tiap yang memabukkan itu adalah haram. (hadist dikeluarkan oleh Imam Muslim).<sup>58</sup>

Hadist-hadist yang bertalian dengan haramnya khamr, perbuatan dan hal-hal yang bertalian dengannya sangat banyak untuk dihitung, sehingga para Ulama berkata: telah diharamkan khamr oleh Rasul dengan hadist yang jumlahnya mendekati mutawatir, demikianlah umat Islam dari masa Rasulullah hingga saat ini bersepakat tentang diharamkannya khamr.

Akibatnya, orang yang menghalalkan khamr dan mengingkari keharamannya dikatakan keluar dari Islam. Barang siapa yang sengaja serta dengan sadar meminum khamr, dianggap lepas dari perintah Allah dan keluar dari batas-Nya serta menentang hukum-hukum-Nya.

Dalam hukum Islam narkotika disamakan kedudukannya dengan khamr dengan menggunakan metode Qiyas yaitu menetapkan hukum satu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash

---

<sup>57</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Wijaya, 1993, hlm. 10

<sup>58</sup> Muhammad bin Ismail Ash-Sha'am, *Subulussalam*, Singapura: Sulaiman Maraghi, Jilid IV, hlm. 33

kerena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu menggunakan narkotika selain untuk pengobatan dan penyelidikan ilmu pengetahuan, hukumnya haram.

Al-Quran telah menegaskan hukuman bagi peminum khamr, sanksinya 40 kali dera. Para Ulama berbeda pendapat dalam hal penetapan jumlah dari hukuman dera. Keharaman khamr juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT yaitu Al Baqarah ayat 219. Menggunakan benda-benda yang memabukkan, dalam hal ini narkotika hukumnya adalah haram, sebab menimbulkan kemudharatan yang besar dan sangat berbahaya bagi pengguna.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Parameter Pengguna Narkotika dalam Kebijakan Formulatif Yuridis pada Tahap Peradilan Berimplikasi pada Sanksi Hukum**

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>59</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.<sup>60</sup>

Pasal 1 ayat (1) Narkotika Golongan 1 dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi terkecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba singkatan dari Narkotika dan obat-obat terlarang. Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.<sup>61</sup>

Indonesia adalah satu di antara negara-negara lain yang tengah berkembang, dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau ilegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk dijadikan tempat perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya bersakala kecil, tetapi telah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkotika ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

<sup>61</sup> Masruhi, *Op.Cit*, 2000, hlm 1.

Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disuatu sisi bisa digunakan didalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan, akan tetapi disatu sisi penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara, hingga dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur penyalahgunaan narkotika sehingga diharapkan bias menekan banyaknya jumlah penyalahgunaan atau peredaran narkotika ini. Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir dengan baik yang melibatkan jaringan Internasional dan menciptakan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk melakukan peredaran narkotika.<sup>62</sup>

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (supply), tetapi juga dari sisi permintaan (demand). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Aktualita, *Menanggulangi tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan*, Aktualita, Volume 1 Nomor 1, 2018

<sup>63</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 1.

Sekarang ini peraturan perundang-undangan terkait dengan narkoba di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againstillicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988), kemudian Indonesia mengeluarkan undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba).

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkoba sangat masif. Beredarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Narkoba, tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah (a) menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba; (c) memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan (d)

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Tujuan tersebut menggambarkan dari sisi pencegahan bahwa pemerintah berupaya agar para pengguna narkoba sebagai akibat peredaran yang sangat tinggi di Indonesia ditempatkan sebagai korban dari peredaran narkoba. Namun pada kenyataannya, pengguna narkoba tidak sama perlakuan hukumnya ada yang dipidana kurungan dan ada yang direhabilitasi.

Permasalahan sekarang ini adalah penangkapan tangan pengguna narkoba sebagai penyalahguna narkoba dipidana hukuman pidana penjara setelah memperoleh putusan yang tetap dari hakim. Hal ini memang termasuk tahapan pemberantasan peredaran gelap narkoba, namun tidak memberikan penurunan persentase peredaran narkoba di Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan

penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>64</sup>

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>64</sup> Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 6.

dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>65</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>66</sup> Mahmud M.D juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.<sup>67</sup>

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

---

<sup>65</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm. 65-66.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid*

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>68</sup>

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan *precursor* narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

---

<sup>68</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain:

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>69</sup>
- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.<sup>70</sup>
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

---

<sup>69</sup> Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>70</sup> Pasal 130 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>71</sup>

- 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>72</sup>
- 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>73</sup>
- 7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2),

---

<sup>71</sup> Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>72</sup> Pasal 132 Ayat 1 & 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>73</sup> Pasal 133 Ayat 1 & 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>74</sup>

- 8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>75</sup>
- 9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>76</sup>
- 10) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana

---

<sup>74</sup> Pasal 134 Ayat 1 & 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>75</sup> Pasal 135 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>76</sup> Pasal 137 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>77</sup>

11) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>78</sup>

12) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>79</sup>

13) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 138 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>78</sup> Pasal 139 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>79</sup> Pasal 140 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>80</sup> Pasal 141 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 14) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>81</sup>
- 15) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>82</sup>
- 16) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).<sup>83</sup>
- 17) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>84</sup>

Secara umum, penyalahgunaan narkotika melibatkan 3 (tiga) kelompok pelaku utama yaitu Pertama, produsen, baik jaringan nasional maupun internasional;

---

<sup>81</sup> Pasal 142 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>82</sup> Pasal 143 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>83</sup> Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>84</sup> Pasal 147 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua, pengedar yang terdiri dari 2 (dua) kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir; Ketiga, pengguna, yaitu masyarakat dari semua elemen. 3 (tiga) kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkotika yakni klasifikasi dari kategori pengguna narkotika sebagai berikut:

- a. *Abstinence*, yaitu periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional;
- b. *Social use*, yaitu periode dimana seseorang sudah memulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, financial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut;
- c. *Early problem use*, yaitu periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu, dan lainnya;
- d. *Early addiction*, yaitu kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku;

e. *Severe addiction*, yaitu periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.<sup>85</sup>

Pengguna Narkotika berdasarkan UU Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Pecandu Narkotika

Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>86</sup>

2) Penyalah Guna

Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>87</sup>

3) Korban Penyalahgunaan Narkotika

Seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>88</sup>

Salah satu permasalahan yang belum diakomodir secara jelas adalah terkait pengaturan pengguna narkotika di dalam UU Narkotika. Hanya saja Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa

---

<sup>85</sup> Budi Kurniapraja, *Tingkat Penyalahgunaan Narkoba, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional*, Ed. IX, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya, 2011, hlm. 45.

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>88</sup> Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 1 angka 4 PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Mereka semua menyalahgunakan narkoba. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkoba menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkoba. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan hukuman pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim MD bahwa ketentuan dalam UU Narkoba dapat menimbulkan kerancuan, khususnya dalam ketentuan rehabilitasi bagi pengguna. Dalam ketentuan yang ada dalam UU Narkoba disebutkan bahwa setiap pecandu wajib menjalani rehabilitasi, namun dalam ketentuan selanjutnya disebutkan bahwa dalam prosedur yang harus dilewati dalam tahapan rehabilitasi harus mendapatkan persetujuan dari korban yang bersangkutan. Hal ini merupakan 2 (dua) hal yang bertentangan karena pada umumnya pecandu tidak akan memberikan persetujuannya untuk menjalani rehabilitasi.<sup>89</sup> Dalam UU Narkoba tersebut masih perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai posisi pengguna sebagai korban serta perlu juga dilakukan revisi terhadap zat-zat yang ada dalam lampiran.

Sementara itu penerapan pasal terkait dengan pecandu narkoba banyak menimbulkan permasalahan yakni dimasukkan dalam klasifikasi mana dapat

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

dikatakan seseorang sebagai pecandu narkoba. Selain itu aturan terkait dengan pecandu juga menimbulkan kerancuan dan multitafsir terutama dalam menentukan kategori antara pecandu dan penyalahguna narkoba. Untuk itu, perlu diperjelas mengenai ketentuan terkait kategori pecandu dan penyalahguna sehingga menjadi jelas dan tidak multitafsir.<sup>90</sup>

Oleh karena itu untuk menentukan seseorang adalah pecandu atau pengguna perlu dilakukan kajian terhadap orang tersebut. Kajian yang dimaksud adalah kajian medis, kajian jaringan serta kajian hukum. 3 (tiga) kajian tersebut sebagai pertimbangan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah si tertangkap tangan termasuk pengguna, kurir, atau pengedar narkoba. Kajian medis dilihat dari apakah yang bersangkutan memiliki riwayat kesehatan yang dinyatakan surat dokter bahwa yang bersangkutan adalah pecandu. Kajian jaringan dilihat dari uji laboratorium atas urin yang bersangkutan. Kajian hukum, yang bersangkutan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkoba.

Seorang pecandu dalam penerapan di lapangan dikenakan Pasal 127, dan harus dilengkapi dengan hasil tes urine dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan keterangan dokter yang merawat, barulah dapat diyakini bahwa seorang tersangka tersebut adalah seorang pecandu dan dari proyeksi pendekatan perspektive restorative justice sebenarnya dia adalah korban dan tidak layak dikenakan sanksi pidana. Namun karena proses *pro justisia* sudah berjalan dari penyidik tidak mungkin

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

kejaksaan akan menerapkan pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, dalam proses persidangan yang bisa dilakukan kejaksaan terhadap seorang pecandu tersebut adalah dengan menghadirkan saksi ahli yang dapat menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah seorang pasien yang membutuhkan perawatan terhadap ketergantungan obat-obatan.<sup>91</sup>

Sementara itu, Pasal 4 huruf c dan d, UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*). Dengan demikian rehabilitasi termasuk sanksi yang bersifat *forward-looking* yakni memperbaiki yang bersangkutan sekaligus melindungi masyarakat.<sup>92</sup>

Penyalahguna narkotika dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai pelaku maka akan dijatuhkan pidana dan jika diposisikan sebagai korban maka akan diarahkan untuk direhabilitasi. Terhadap masalah ini, dalam penyidikan terhadap kasus semacam ini, penyidik akan segera

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

meminta keterangan ahli (*psychiater*) untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna yang perludirehabilitasi apa tidak.

Permasalahan selanjutnya adalah defenisi korban dan pecandu tidak diklasifikasikan dengan jelas dalam UU Narkotika. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi yakni: penyalahguna, pecandu, dan korban. Karena UU Narkotika tidak mengklasifikasikan dengan jelas, maka terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tetap di generalisir. Misalnya tersangka dalam hal kepemilikan narkotika, apabila dalam proses penyidikan tidak bisa dibuktikan dari hasil tes urin dan tidak ada surat keterangan dari dokter yang merawat berarti tersangka dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut dimasukkan dalam kategori penyalahguna.<sup>93</sup>

Terdapat ambivalen dalam stratmach yuridis formil UU Narkotika yakni tidak ada pengaturan tentang defenisi dan klasifikasi tentang korban, sehingga korban dikenakan sanksi pidana. Pengguna narkotika termasuk ke dalam jenis *false victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Perbuatan yang dibuat sendiri oleh pengguna narkotika untuk membeli dan menyalahgunakan narkotika disebabkan karena peredaran gelap narkotika sangat tinggi.

UU Narkotika tidak mengatur dengan jelas perbedaan antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika untuk konsumsi sendiri. Ketentuan yang ada dalam UU Narkotika hanya mengatur ancaman sanksi pidana yang bersifat sebagai

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

pemberatan, bukan sebagai tindak pidana yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antar aparat penegak hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>94</sup>

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini, oleh Karl O.Christiansen dikatakan sebagai

---

<sup>94</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003, hlm. 5

prasyarat yang fundamental: “*The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined*”.<sup>95</sup>

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.<sup>96</sup> Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>96</sup> Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 99.

yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- a) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
  - 1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103

- a) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
  - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
  - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- b) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.<sup>97</sup>

UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

- a. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>98</sup>

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997. Pada Pasal 45 yang berbunyi pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Adapun pada Pasal 47 berbunyi:

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
  - a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Pasal 85 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>99</sup> Pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

a. Setiap Penyalahguna:

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

c. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>100</sup>

Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan/atau

---

<sup>100</sup> Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

orang tua/wali bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat

perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum.

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Konteks keadilan sungguh merupakan sesuatu yang “maha” luas meliputi hukum, sosial, agama, dan lain sebagainya. Namun demikian terlepas dari itu sesuatu hal yang pasti adalah bahwa prinsip keadilan menghendaki tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara (daerah) senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu setiap penyelenggara pemerintah dalam mengimplementasikan tindakannya harus memperhatikan aspek keadilan ini.

## **B. Kontruksi Pertimbangan Hakim terhadap Tuntutan Jaksa untuk Memberikan Putusan Terdakwa Pengguna Narkotika yang Berkeadilan**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>101</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>102</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan

---

<sup>101</sup> Mukti Aro, *Op.Cit*, 2004, hlm 140

<sup>102</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, 2015, hlm. 34

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.<sup>103</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi menjadi tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan berkas perkara yang nantinya akan

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 345.

diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (berserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum.

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP dimana Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Segera setelah tahap penuntutan selesai dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan<sup>104</sup> ke pengadilan negeri setempat (sesuai dengan kompetensi relatifnya). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut Ketua PN) mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili<sup>105</sup>, apabila Ketua PN menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang, maka akan dibuat suatu ketetapan mengenai komposisi majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang membuat/menyampaikan dakwaan jaksa penuntut umum, maka yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan dalam praktek proses peradilan perkara pidana pada umumnya majelis hakim dalam sidang pengadilan secara aktif juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

---

<sup>104</sup> Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>105</sup> Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>106</sup>

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika ini segala ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam memutus sebuah perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai sebuah perkara penyalahgunaan Narkotika dan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mengetahui putusan yang diberikan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan yang akan mempengaruhi pada tahapan berikutnya. “Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan hakim jatuhkan. Hal itu benar, namun pada lain pihak juga jelas bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memunculkan willekeur ataupun *detournement de pouvoir*. Pada akhirnya hakim harus menetapkan hukuman dalam arti memberi reaksi memadai atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk misalnya menjatuhkan pidana

---

<sup>106</sup> Pasal 1 butir 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

sangat tinggi yang tidak sebanding. Ini juga tidak akan sejalan dengan sistem perundang-undangan kita yang menetapkan pidana maksimum tertentu bagi tiap delik serta juga dengan asas bahwa pemidanaan mengandaikan adanya kesalahan. Di sini nyata bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan.

Sejalan dengan itu tuntutan peraturan perundang-undangan yang menyaratkan hakim untuk melandaskan penjatuhan pidana pada pertimbangan-pertimbangan yang cukup (kewajiban memberikan *motivering*) pada pihak lain, undang-undang tidak memberikan rincian apa saja yang harus diperhatikan hakim, dan tidak mempersoalkan misalnya mengenai besarnya tingkat kesalahan, perlunya prevesi umum dan seterusnya. Hanya prinsip kemampuan finansial dari terdakwa yang dapat hakim pandang sebagai syarat yang menurut undang-undang wajib diperhatikan hakim.<sup>107</sup>

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuanketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkn faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

---

<sup>107</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003, hlm. 560-561

Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi dengan putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.<sup>108</sup>

Selain berpedoman pada Pasal 183 KUHP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>109</sup>

Dalam prakteknya pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana narkoba, pada dasarnya sama dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lainnya, seperti halnya pertimbangan mengenai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana (baik alasan pembeda dan pemaaf), maupun hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, selanjutnya dimusyawarahkan antara majelis hakim sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu putusan.

Hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, namun disisi lain

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>109</sup> Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

jelas bahwa pengedar narkoba harus dihukum dengan seberat-beratnya, guna mengetahui didalam kasus pengguna sekaligus pengedar narkoba, apakah hakim akan terapkan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 127 yang mengatur tentang sanksi pidana atau memberlakukan ketentuan Pasal 103 yang mengatur tentang Rehabilitasi, tentu akhirnya semua kembali kepada keyakinan hakim sendiri mengingat bahwa Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa hanya Pengguna Narkoba dan korban penyalahgunaan saja yang wajib menjalani Rehabilitasi.

Pada penelitian kali ini penulis mengangkat contoh putusan dari Pengadilan Negeri Magelang terhadap perkara pengguna narkoba yang mana putusan hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangannya akan dianalisa dalam penelitian ini.

#### **1. Dakwaan Penuntut Umum**

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif.<sup>110</sup>

##### **a. Dakwaan Pertama:**

Bahwa terdakwa ALSABAH DONA TUMAR Bin YASIN ALISABANA (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 23.30 wib bertempat di samping Water Toren PDAM Jalan Aloon Aloon Utara Magelang Tengah Kota Magelang saat duduk duduk bersama saksi Ardi Arya Rizky menunggu temannya yang bernama JUL (belum tertangkap) dan BOWOK (belum tertangkap) yang

---

<sup>110</sup> Dok.Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg

bermaksud ingin menggunakan Narkotika telah didatangi oleh petugas Polisi dari Polres Magelang Kota, karena terdakwa sudah dicurigai oleh petugas lalu dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Helmi Setiawan, SH dan berhasil diamankan satu unit Handphone Xiaomi warna hitam dengan nomor perdana 085786264607, setelah HP diamankan oleh saksi Helmi Setiawan lalu dibuka dan ditemukan bukti percakapan melalui Voice note tentang jual beli Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa ditanya keberadaan barang bukti shabu dan terdakwa menunjukkan serta memberi tahu kalau shabu ada di letakan diatas tanah dekat tanaman bunga dan ditutupi dengan kertas putih bekas print out Indomaret, lalu barang bukti diamankan oleh petugas Polisi untuk proses lebih lanjut.\

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip dari Sukis (belum tertangkap) dengan harga Rp. 550.000, Bahwa terdakwa membeli dengan cara menanyakan kepada Sukis (belum tertangkap) dengan kata-kata ada barang jenis shabu dan dijawab oleh Sukis ada , mau berapa lalu terdakwa pesan shabu sebanyak 0,50 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribuan rupiah), setelah ada kesepakatan lalu terdakwa dan Sukis (belum tertangkap) bertemu di perempatan Jambon Magelang Tengah untuk transaksi ; Bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari yang berwajib.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Puslabfor Cabang Semarang disimpulkan BB-268/2020/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 0,17487 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**b. Dakwaan Kedua:**

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 bertempat di rumah terdakwa di Cacaban Barat Rt 04 Rw 09 Kel Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan botol aqua yang bberisi air, pipet, korek api,gas, sedotan dan shabu, setelah alat alat dirakit lalu shabu dimasukkan dalam pipet kaca lalu pepiet dibakar menggunakan koek api setelah ada asapnya lalu di shisap beberapa kali sampai habis ;Bahwa setelah alat hisap digunakan lalu dibuang oleh terdakwa; Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari yang berwajib.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA- 09/I/2020/Urkes tanggal 13 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan bukti urine tersangka an. ALSABAH DONA TUMAR

Bin YASIN ALISABANA (Alm) adalah Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Tuntuan Jaksa Penuntut Umum**

Menyatakan terdakwa ALSABAH DONA TUMAR Bin YASIN ALISABANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Dok.Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg

### 3. Pertimbangan Hakim

Mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, dialihkan pada pihak lain untuk memperoleh keuntungan akan tetapi untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri;
- b. Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa tersebut memiliki Narkotika jenis Sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman yang akan dipergunakan sendiri dan dalam jumlah yang relatif sedikit, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 131/NNF/2020 menyebutkan bahwa BB – 268/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17487 gram. Pengertian relatif sedikit tentunya mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang pada saat ditangkap dan diamankan barang bukti berupa sabu ukuran pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk ganja seberat 5 (lima) gram atau metamphetamin (shabu) sebesar 1 (satu) gram;

---

<sup>112</sup> Dok.Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg

- c. Terdakwa tidak terdapat bukti sebagai Bandar ataupun penjual Narkotika, hanya saja pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- d. Bahwa dari persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu korban dari penyalahgunaan Narkotika, namun meskipun begitu Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya juga bukan untuk penelitian dan kesehatan sehingga Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;
- e. Berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Dalam perkara aquo walaupun Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SUKIS namun kepemilikannya dimaksudkan untuk digunakan/dipakai sendiri;
- f. Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan No. 1386/Pid.Sus/2011 juga menyatakan bahwa walaupun Terdakwa dalam unsur memiliki atau menguasai Narkotika terbukti namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut apakah untuk dipergunakan sendiri atau diperjual belikan, dalam perkara aquo sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas walaupun

Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut namun tujuan dari pembelian yang dilakukan Terdakwa adalah hanya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan bukan dalam konteks untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa juga tidak layak untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi pidana minimum didalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan hukuman atau pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Pertama namun untuk berat ringannya hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.<sup>113</sup>

#### **4. Vonis Hakim**

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

---

<sup>113</sup> Dok.Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mgg

undangan lain yang bersangkutan, diadili dengan menyatakan Terdakwa Alsabah Dona Tumar bin Yasin Alisabana (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memilik Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**. Menetapkan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.<sup>114</sup>

Pada kasus Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Majelis Hakim telah memberikan alasan atau dasar pertimbangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah dijatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berupa penjatuhan putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun pandangan narasumber Hakim MD jika melihat perkara pada Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg bahwasanya:

- 1) Memang terdakwa sebagai pengguna, tetapi dia bukan sebagai pengedar, susunan atau bentuk dakwaan yaitu minimum khusus, dia harus dijatuhkan hukuman sebagai pengguna sesuai dengan teori dalam artian bagaimana dakwaan bagaimana pembuktiannya. Kalau dalam dakwaannya bukan sebagai pengedar, seperti dalam Pasal 112 dia menguasai, itupun masih menjadi pertimbangan majelis masing-masing istilahnya memang faktanya bagaimana dan teori yang dianut. Pada intinya bahwa untuk Pasal 112 jadi dia menguasai

---

<sup>114</sup> Dok.Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg

dan penguasaanya memang dalam rangka itu fakta persidangan, dan penguasaanya untuk digunakan sendiri itu juga ada batasannya yaitu sabu-sabu 0,5 gram yang mana barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik dan pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Semarang sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,17316 gram.

- 2) Bahwa terbukti tujuan dan maksud Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain;
- 3) Bahwa dari persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu korban dari penyalahgunaan Narkotika, namun meskipun begitu Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya juga bukan untuk penelitian dan kesehatan sehingga Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.<sup>115</sup>

Namun dalam hal ini penulis memiliki sudut pandang sendiri terkait putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN.Mgg dengan analisa mengcombine beberapa teori efektivitas hukum dari sebuah penegakan hukum bagi pengguna narkotika dan esensi

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan MD, Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Pada tanggal 23 Mei 2022

dari sebuah produk Undang-Undang Narkotika yang ada substansi rehabilitasi sebagai bentuk alternatif pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dalam putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN.Mgg, Majelis Hakim memang sudah bijak memberikan putusan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan terdakwa sebagai pengguna bukan pengedar dan Sabu yang dimiliki berbobot sedikit untuk dikonsumsi sendiri sesuai fakta hukum di persidangan. Namun mengapa tidak ada ketentuan yang mengarah pada kebijakan Rehabilitasi bagi terdakwa yang notabene hanya sebagai pengguna. Asas kemanfaatan dalam hal ini tidak terlihat karena secara segi efektivitas, banyak aspek yang bisa terdampak bilamana seorang pengguna narkotika harus digiring ke Lembaga Pemasyarakatan.

Penulis mencoba mendapatkan analisa sudut pandang yang berbeda dari narasumber AJ sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Magelang yang menerangkan bahwasanya telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika.<sup>116</sup> Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika telah diperintahkan oleh Undang-Undang

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, di sini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap di mana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan Narkotika. Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitasi, untuk memulihkan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga korban tersebut dapat lepas dari rasa kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika yang terus menerus.<sup>117</sup>

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika.

Menurut Pasal 112 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800 juta dan paling banyak Rp 8 milyar. Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Dalam konsep rehabilitasi hakim dapat memutuskan pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dalam upaya mengembalikan pengguna untuk hidup normal kembali.<sup>118</sup>

Menurut Hakim AJ, berkeyakinan bahwa rehabilitasi jauh lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut double track system pemidanaan, yang pada intinya, pengguna yang diputus pidana maka pidananya dijalankan untuk rehabilitasi. Rehabilitasinya tidak dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi ditempat khusus untuk rehabilitasi.<sup>119</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan hidup normal

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaianya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan justru penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi menurut narasumber hakim AJ, rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkotika di Indonesia dan esensi keadilan bagi pengguna Narkotika dan rakyat Indonesia lebih terpenuhi.<sup>120</sup>

Dipenjara dalam kondisi ketergantungan obat sebaiknya mendapatkan terapi medis yang tepat. Harus direhabilitasi sehingga bukannya berada pada lingkungan sesama napi yang masih ketergantungan obat seperti sekarang ini. Kondisi ini justru dapat memperparah keadaan ketergantungan pada obat. Biasanya juga para pemakai obat juga seringkali kambuh atau kembali memakai kalau memang di dalam dirinya

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

tidak benar-benar ingin sembuh. Hal ini sering kali disebabkan faktor lingkungan yang biasanya diajak oleh sesama pemakai.

Dengan kenyataan yang demikian peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah dan murah untuk mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan yang paling mengherankan lagi adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai modus operandi. Hal ini di sebabkan oleh keuntungan besar yang di janjikan dalam waktu yang singkat di balik bisnis haram ini. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko ini demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga pasokan barang-barang ini tidak hanya pada kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional.<sup>121</sup>

Adapun politik pemidanaan sampai perspektif penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya yang dibenarkan oleh hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum menjadi satu kumpulan penyebab bagi berbagai permasalahan Lapas/Rutan. Upaya yang dimaksud seperti melakukan penahanan pada saat penyidikan dengan alasan subjektif dari penegak hukum, persepsi keberhasilan

---

<sup>121</sup> Sutjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni Bandung, 1977, hlm 97

suatu perkara dengan memidanakan seseorang dengan pidana penjara waktu yang lama, yang saat ini lebih mengkhawatirkan adalah tingginya penjatuhan pidana penjara bagi pengguna narkoba yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya lain seperti rehabilitasi.<sup>122</sup>

Peningkatan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan *overcrowded* tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari *standard minimum rules* (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.<sup>123</sup>

Bersamaan dengan kondisi *overcrowded* tersebut, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.<sup>124</sup> Lebih dari itu, hal yang utama dan pertama yang sangat mempengaruhi tingginya angka *overcrowding* di Indonesia adalah kehendak negara yang serta merta masih berorientasi pemenjaraan dalam setiap proses politik pembuatan hukum yang memuat ketentuan

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>123</sup> Lidya Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, FH UII, Vol.3, No. 2, Desember 2012, hlm. 212

<sup>124</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hlm. 69

pidana terutama pada murni pengguna Narkorika yang bukan pengedar yang mana membuat efisiensi penegakan hukum tidak tercapai.

Dalam teori pidana, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>125</sup> Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2002. Hlm 163

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 164

### **C. Kelemahan Produk Hukum Narkotika dalam Memberikan Hukuman Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Hambatan bagi Hakim untuk Mewujudkan Asas Keadilan**

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana.<sup>127</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah

---

<sup>127</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 23

penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).<sup>128</sup>

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukum pidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkoba yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perang terhadap narkoba” atau “the war on drugs” adalah pola penanggulangan narkoba yang, secara berulang, diadopsi Pemerintah Republik Indonesia. Semangat perang yang bahkan mulai ditinggalkan oleh pencetusnya, AS. Saat ini semakin banyak negara bagian di AS yang mendekriminalkan kepemilikan ganja, yang digolongkan sebagai narkotik dalam konvensi PBB 1961 dan paling banyak dikonsumsi secara global, baik untuk keperluan medis maupun rekreasi.<sup>129</sup>

Di awal 1970-an, Amerika Serikat memprakarsai Konvensi Tunggal tentang Narkotika dari tahun 1961, 1971 dan 1988, yang oleh Indonesia ditindaklanjuti dengan ratifikasi dan menjadikan konvensi-konvensi tersebut sebagai satu-satunya bahan pertimbangan Undang-Undang terkait Narkotika (dan Psikotropika) yang

---

<sup>128</sup> A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 42.

<sup>129</sup> Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto, *40 Tahun “Perang Melawan Narkoba”:* *Pengelolaan Narkoba oleh Negara, Perang Bukan Solusi*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017, hlm 22

ditetapkan oleh negara, tanpa ada pertimbangan peraturan perundangan lain maupun penyebutan terkait konteks lokal di Indonesia. Konsekuensi dari ratifikasi ini adalah sikap tunduk Pemerintah RI terhadap isi ini beserta segala mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang diatur oleh konvensi termasuk pembentukan lembaga koordinasi narkotika di tingkat nasional.

Semangat dari UU terkait narkotika yang ditetapkan menindaklanjuti konvensi tersebut adalah memerangi pihak yang menanam, memiliki, menyimpan, memanfaatkan, memperjualbelikan, mengedarkan serta mengonsumsi narkotika, utamanya yang terdaftar di golongan satu.

Kepercayaan umum adalah bahwa narkoba (selalu) akan berkaitan dengan kejahatan, dalam arti bahwa pengguna akan melakukan kejahatan, karena ketergantungan yang dialaminya. Beberapa penelitian memang membenarkan hal ini. Seorang yang terlibat kejahatan yang merupakan kegiatan kelompok atau lingkungannya (terlibat dalam suatu geng penjahat atau hidup dilingkungan dengan “*criminal subculture*”), akan mengalami pengenalan terhadap berbagai jenis narkoba. Penyalahgunaan narkoba akan menjadi bagian erat dengan berbagai kejahatan dalam “sub-budaya kejahatan” bersangkutan. Termasuk di dalamnya tentu juga melakukan kejahatan untuk dapat membeli narkoba. Dengan demikian akan terjadilah “lingkaran setan” kelompok atau lingkungan akan mendorong seseorang untuk “menikmati” narkoba, sehingga dia menjadi kecanduan dan terpaksa/terdorong melakukan kejahatan untuk dapat memperoleh atau membeli lagi narkoba, dan demikian seterusnya. Daerah-daerah tertentu di kota-kota besar, yang merupakan tempat yang

dihuni keluarga-keluarga pekerja miskin, memang menjadi sentra jual-beli dan penggunaan narkoba. Tetapi, seperti dicontohkan di Bali, lapas-lapas pun merupakan lingkungan di mana “*drug subculture*” ini dapat berkembang tanpa terganggu.<sup>130</sup>

Indonesia mengatur perdagangan narkoba secara ketat dengan ancaman pidana, namun memberi juga kesempatan dilakukannya rehabilitasi. Kebijakan pidana didasarkan kepada konsep deterrence (penghindaran). Seperti pernah dinyatakan oleh Cesare Beccaria, pidana memang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan. Jeremy Bentham juga menjelaskan bahwa konsep “penghindaran” itu mengandung pengertian adanya intimidasi oleh hukum. Dengan pemberian pidana kepada seorang pelaku kejahatan, diharapkan orang lain atau seorang calon pelaku kejahatan akan takut atau terintimidasi untuk tidak melakukan atau menghindar dari perbuatan pelanggaran hukum itu. Konsep di atas ini dinamakan juga “*simple deterrence*”.<sup>131</sup>

Konsep sederhana ini tentu tidaklah memuaskan, tetapi memang para legislator dan penegak hukum kita menerimanya, dengan mengikuti pemikiran klasik dalam kriminologi. Dalam pemikiran klasik seperti ini, manusia dipandang sebagai bersifat rasional dan hedonistik, juga pemikiran ini percaya bahwa manusia pada dasarnya mempunyai kebebasan dalam memilih. Karena itu, seorang calon pelaku seharusnya takut atau terintimidasi dengan ancaman pidana yang ditentukan undang-

---

<sup>130</sup> Larry K.Gaines dan Victor E.Kappeler, “*Policing in America*”, Waltham,MA,USA: Elsevier, 2011, hlm 447–449

<sup>131</sup> Franklin E.Zimring dan Gordon J.Hawkins, *Deterrence-The Legal Threat in Crime Control*, Chicago: The University of Chicago Press, 1973, hlm.75.

undang. Kalau pun dia memilih untuk tetap melakukan perbuatan terlarang itu, maka sudah sewajarnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dari sini timbullah istilah “hukuman yang setimpal”. Kepercayaan disini adalah kepada “*the deterrent power of threatened and inflicted pain*” (kekuatan penghindaran dari pengancaman dan penjatuhan penderitaan). Menurut Narasumber Hakim AJ, sebenarnya masih ada berbagai konsep dan teori tentang “proses penghindaran” ini. Tidak ada maksud untuk membahas masalah proses itu disini, namun sebagai sekedar pengenalan tentang terlalu sederhananya penegak hukum kita berpikir, maka dapat diajukan beberapa teori tentang fungsi “ancaman pidana” (the threat of punishment), yaitu sebagai *a Teacher of Right and Wrong, as Habit Builders, as Mechanism for Building Respect for Law, and as a Rationale for Conformity*.<sup>132</sup>

Mengenai rehabilitasi pada pecandu narkoba maka konsep rehabilitasi yang dijalankan haruslah dalam rangka pemikiran harm reduction untuk masyarakat. Kecuali tersedianya fasilitas panti-panti rehabilitasi yang cukup banyak, harus ada pula kebijakan untuk hanya memidana penjara mereka yang telah mengalami rehabilitasi di Panti Resmi Pemerintah ataupun Swasta, tetapi tertangkap kembali karena tetap menggunakan narkotika. Konsep pembinaan narapidana dalam Lapas mengisyaratkan bahwa Lapas tidak boleh menjadikan narapidana narkoba itu menjadi pengguna narkoba yang lebih buruk dari sebelumnya (misalnya tidak boleh seorang pengguna *soft drugs*, karena berada di Lapas kemudian menjadi pengguna *hard*

---

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

*drugs*). Adalah suatu dosa besar apabila hal ini terjadi, karena dengan demikian berarti secara “tidak langsung” Pemerintah telah membantu para pemasok/bandar narkoba mendapat keuntungan dari penjualan gelap narkoba.<sup>133</sup>

Gagasan reformulasi kebijakan dalam penulisan ini terkait dengan penegasan unsur subjektif (*mens rea*) dalam rumusan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai bagian dari upaya jaminan atas hak dasar pecandu narkotika. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tiga urgensi permasalahan, yakni:

1. **Pertama**, banyaknya penuntutan sewenang-wenang oleh jaksa terhadap pengguna narkotika menggunakan Pasal 111 ayat (1) dan/atau 112 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bekerjasama dengan Lembaga Kajian Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), implementasi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap pengguna Narkotika selama tahun 2012, dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat (1) menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan, yakni dengan persentase lebih dari 20 putusan, kemudian disusul oleh Pasal 111 ayat (1). Hal itu berbanding terbalik dengan Pasal 127 UU Narkotika yang notabene lebih tepat diterapkan terhadap pecandu narkotika.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

Dalam kesempatan lain, Narasumber hakim AJ memaparkan, memang ada kecenderungan jaksa dalam tataran praktis untuk menggunakan kedua pasal tersebut sebagai dasar tuntutan terhadap pengguna narkoba karena lebih mudah untuk dibuktikan daripada Pasal 127 UU Narkotika, karena Pasal 127 mengamanatkan pembuktian seseorang sebagai pecandu narkoba melalui ilmu pengetahuan objektif. Oleh karena itu, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sempat disebut oleh hakim MA sebagai pasal karet karena setiap pecandu narkoba akan selalu dapat dijerat oleh kedua pasal tersebut.

2. **Kedua**, hal tersebut di atas terjadi karena adanya ketidakjelasan sasaran dalam perumusan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Adapun Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Sebagaimana dalam teori hukum pidana dinyatakan bahwa dalam tiap-tiap delik memiliki unsur *bestandeelen* yakni unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka menimbulkan kewajiban untuk dibuktikan. Konsekuensinya apabila unsur itu tidak dapat dibuktikan maka perkara harus bebas.<sup>135</sup>

Salah satu unsur *bestandeelen* dalam rumusan pasal-pasal di atas adalah 3 “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, artinya ketika dapat dibuktikan seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka ia dapat dijerat oleh unsur tersebut, yang kemudian tinggal membuktikan unsur “barang siapa”, “tanpa hak atau melawan hukum”, dan “narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” saja agar dapat menjerat seseorang ke dalam pasal-pasal tersebut.

Menjadi polemik ketika ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkotika dihadapkan dengan pecandu narkotika. Secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri (re: pecandu narkotika) pasti terlebih dahulu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika” untuk kemudian digunakan. Padahal, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ketentuan pasal untuk pecandu narkotika telah diakomodir oleh Pasal 127 UU Narkotika. Merujuk pada pemaparan di atas, jelas bahwa perumusan sasaran pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal

---

<sup>135</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012, hlm 509.

112 ayat (1) UU Narkotika adalah tidak jelas, sehingga mencerminkan ketidakadilan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika.<sup>136</sup>

3. **Ketiga**, selain mencerminkan ketidakadilan, pasal tersebut juga cenderung menimbulkan dua pemahaman dikalangan para hakim. Kasus Syafrizal Abu Bakar (terdakwa) adalah contoh dualisme pemahaman hakim terhadap pasal tersebut. Dalam kasus tersebut Jaksa mendakwa menggunakan dakwaan alternatif, dengan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1). Atas dakwaan itu, baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), maupun MA memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap pokok perkara. PN memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “memiliki Narkotika golongan I” sesuai dengan unsur Pasal 111 ayat (1) dan memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis. Setelah diajukan upaya hukum banding, PT memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak “menguasai narkotika golongan I” dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), memerintahkan terdakwa menjalanirehabilitasi medis selama tujuh bulan. Namun, setelah diajukan kasasi, MA justru berpendapat bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. MA

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

membatalkan putusan PT serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak-hak terdakwa, serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.<sup>137</sup> Dengan dibebaskannya terdakwa pada kasus tersebut serta pembatalan putusan PT, jelas bahwa Pasal 111 ayat (1) tidak memiliki kepastian hukum sehingga menimbulkan dualisme pemahaman hakim terhadap pasal tersebut.

Dalam kaitannya dengan suatu pembuktian terhadap perkara pidana, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus dibuktikan seluruhnya. Hal ini sesuai dengan teori *actus non facit nisi mens sit rea* atau dikatakan sebagai *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty* (bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah).<sup>138</sup>

Terkait perumusan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkotika, maka terdapat dua urgensi permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan penegasan *mens rea* dalam formulasinya. Pertama, Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) yang sering digunakan sebagai dasar tuntutan terhadap pecandu narkotika, pada dasarnya tidak memenuhi kaidah minimum dasar formulasi pidana. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika memiliki beberapa unsur pasal yaitu:

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>138</sup> Catherine Elliott dan Frances Quinn, *Criminal Law*, 9<sup>th</sup> Edition, London: Pearson, 2012, hlm 14.

- a. Setiap orang;
- b. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- c. narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Merujuk pada teori *actus non facit nissi mens sit rea*, ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika hanya mengakomodir unsur *actus reus*, karena baik menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, hingga menyediakan pada dasarnya hanya sebuah tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan sikap batin atau unsur *mens rea* atas tindakan tersebut.<sup>139</sup>

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Rumusan pasal tersebut memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- c. narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kegiatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga merupakan unsur *actus reus* atau tindakan. Sehingga, yang membedakan substansi kedua pasal tersebut hanya pada jenis narkotikanya saja, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman. Artinya, ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan 112

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

ayat (1) UU Narkotika belum kemudian mengakomodir unsur *mens rea* sebagai suatu keutuhan delik pidana.

Penerapan sanksi pidana kedua pasal tersebut terhadap pengguna atau pecandu narkoba, wajib kemudian merujuk pada asas kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>140</sup> Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua bentuk kesalahan apabila digeneralisasi, yakni:

- a. kesengajaan (*opzet*), kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu: a) perbuatan yang dilarang; b) akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu; dan c) bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
- b. kealpaan (*culpa*), kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang.<sup>141</sup>

Asas kesalahan merupakan asas pokok dalam pemidaan dan hukum pidana. Hal ini tercermin dari *adagium geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Artinya, apabila tidak ada unsur kesalahan dari dalam diri seseorang, maka tiada pula pidana yang dapat diterapkan terhadapnya. Selain itu, adagium tersebut juga menyiratkan bahwa penerapan pidana terhadap seseorang harus

---

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan AJ, Hakim Pengadilan Negeri Magelang Pada tanggal 23 Mei 2022

<sup>141</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012, hlm. 78.

berbanding lurus dengan kadar kesalahannya. Konsep yang demikian selaras dengan pendapat Sudarto, yang menyatakan bahwa perbuatan, tindakan, atau kelakuan pidana merupakan aktualisasi dari sikap batin pelaku yang tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan pemaparan teori di atas, tampak bahwa ketiadaan unsur mens rea dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) menyebabkan pemerataan terhadap unsur kesalahan antara pecandu narkoba yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dengan penjual atau pengedar narkoba yang juga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I. Kendatipun secara actus reus tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba terlihat sama, namun sikap batin atau mens rea pelaku terhadap narkoba itu jelas sangat berbeda. Pemertaan yang demikian telah mencerminkan ketidakpastian hukum, sehingga berimplikasi pada penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba yang tidak proporsional dan tidak mengakomodir nilai-nilai keadilan.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak dasar manusia penegasan unsur mens rea pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkoba berkaitan erat dengan aktualisasi kewajiban negara untuk menjamin hak dasar setiap warga negara. Tidak terkecuali hak dasar pecandu narkoba, negara memberikan perlindungan hukum bagi pecandu narkoba agar mendapatkan pemeriksaan dan proses hukum yang adil, karena hak untuk memperoleh pemeriksaan dan proses hukum yang adil, merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan kewajiban yang ada, kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut di atas merupakan bentuk jaminan prosedural. Kendatipun demikian, jaminan prosedural tersebut memiliki arti penting dalam penjaminan hak dasar, yakni terletak pada fakta bahwa pengejawantahan semua hak dasar manusia sering bergantung pada administrasi peradilan yang tepat melalui jaminan prosedural yang adil. Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkotika, maka sebetulnya telah terjadi pelanggaran serta pengenyampingan terhadap hak dasar pengguna narkotika, yakni dalam hal tidak adanya jaminan prosedural yang adil dan proporsional.

Penting kemudian untuk memberikan formula baru terhadap kedua rumusan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkotika. Mengingat kaitannya dengan teori pemidanaan yakni teori *actus non facit nisi mens sit rea* yang berkesinambungan dengan asas kesalahan dalam pemidanaan, yang pada pokoknya menyatakan unsur *mens rea* merupakan salah satu parameter agar dapat menerapkan sanksi pidana secara proporsional terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, ketiadaan penegasan *mens rea* pada Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) justru meniadakan pula pembeda antara tindakan seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bagi diri sendiri dengan seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika untuk dialihkan kepada orang lain. Padahal, sikap batin terhadap tindakan tersebut sangat berbeda. Sehingga, tidak tercapai proposionalitas penerapan sanksi sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dan jaminan hak dasar dalam UU Narkotika terhadap pengguna narkotika, maka perlu untuk melakukan pembaharuan formula pidana. Dalam hal menangani kejahatan narkotika, pembaharuan tersebut memiliki makna:

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan hukum nasional;
- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, perubahan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penganggulan kejahatan); dan
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pembaharuan formula pidana juga ditujukan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup di masyarakat. Di samping itu, pembaharuan tersebut juga bertujuan menegakkan nilai-nilai kepastian, keadilan dan jaminan hak dasar bagi warga negara.

Dalam teori keadilan John Rawls, walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya dan mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik (*well ordered society*). Suatu konsep keadilan hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat apabila konsep bersangkutan dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksa secara pihak oleh penguasa. Oleh karena itu

betapapun pentingnya keadilan formal, Rawls tidak ingin berhenti pada rana ini, akan tetapi ia menyebrangin formalisme ini dengan merumuskan teori keadilan yang lebih memberikan tempat kepada kepentingan semua pihak yang terjangkau kebijakan publik tertentu. Untuk itu ia percaya bahwa sebuah teori keadilan yang baik adalah teori yang bersifat kontraktual yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Oleh karena itu, seluruh gagasan Rawls mengenai keadilan serta berbagai implikasinya dalam penataan sosial politik dan ekonomi harus ditempatkan dan dipahami dalam perspektif kontrak. Inti dari teori keadilan yang diajukan John Rawls adalah “keadilan sebagai *faimess*”, yang untuk mencapainya disyaratkan adanya posisi asli.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi yakni: penyalahguna, pecandu, dan korban. Karena UU Narkotika tidak mengklasifikasikan dengan jelas, maka terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tetap di generalisir. UU Narkotika tidak mengatur dengan jelas perbedaan antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika untuk konsumsi sendiri. Ketentuan yang ada dalam UU Narkotika hanya mengatur ancaman sanksi pidana yang bersifat sebagai pemberatan, bukan sebagai tindak pidana yang berbeda. Didalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127. Pasal 54 dan Pasal 55 mengatur kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkotika yang belum cukup umur. Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam Pasal 103. Perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk

narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a).

2. Pada kasus Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Majelis Hakim telah memberikan alasan atau dasar pertimbangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah dijatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan berupa penjatuhan putusan pembedaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun pandangan narasumber Hakim MD jika melihat perkara pada Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg bahwasanya memang terdakwa sebagai pengguna, tetapi dia bukan sebagai pengedar, susunan atau bentuk dakwaan yaitu minimum khusus, dia harus dijatuhkan hukuman sebagai pengguna sesuai dengan teori dalam artian bagaimana dakwaan bagaimana pembuktiannya. Kalau dalam dakwaannya bukan sebagai pengedar, seperti dalam Pasal 112 dia menguasai, itupun masih menjadi pertimbangan majelis masing-masing istilahnya memang faktanya bagaimana dan teori yang dianut. Pada intinya bahwa untuk Pasal 112 jadi dia menguasai dan penguasaannya memang dalam rangka itu fakta persidangan, dan penguasaannya untuk digunakan sendiri itu juga ada batasannya yaitu sabu-sabu 0,5 gram yang mana barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dan juga terbukti tujuan dan maksud Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil adalah

untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain.

3. Gagasan reformulasi kebijakan pidana terkait dengan penegasan unsur subjektif (*mens rea*) dalam rumusan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai bagian dari upaya jaminan atas hak dasar pengguna narkotika. Banyaknya penuntutan sewenang-wenang oleh jaksa terhadap pengguna narkotika menggunakan Pasal 111 ayat (1) dan/atau 112 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) bekerjasama dengan Lembaga Kajian Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), implementasi putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap pengguna Narkotika selama tahun 2012, dari 37 sampel putusan, Pasal 112 ayat (1) menempati posisi yang paling banyak digunakan sebagai dasar penuntutan, yakni dengan persentase lebih dari 20 putusan, kemudian disusul oleh Pasal 111 ayat (1). Hal itu berbanding terbalik dengan Pasal 127 UU Narkotika yang notabene lebih tepat diterapkan terhadap pecandu narkotika. Ada kecenderungan jaksa dalam tataran praktis untuk menggunakan kedua pasal tersebut sebagai dasar tuntutan terhadap pengguna narkotika karena lebih mudah untuk dibuktikan daripada Pasal 127 UU Narkotika, karena Pasal 127 mengamanatkan pembuktian seseorang sebagai pecandu narkotika melalui ilmu pengetahuan objektif. Oleh karena itu, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sempat disebut oleh hakim

Mahkamah Agung sebagai pasal karet karena setiap pecandu narkoba akan selalu dapat dijerat oleh kedua pasal tersebut.

## **B. Saran**

1. Pembuat undang-undang hendaknya segera melakukan reformulasi terhadap ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU Narkoba, yakni berupa memasukkan unsur mens rea berupa kesengajaan untuk mengalihkan kepada orang lain narkoba golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman. Karena apabila tidak ditegaskan unsur tersebut, maka penerapan sanksi pidana terhadap tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba yang dilakukan oleh pengguna narkoba tidak memiliki perbedaan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba yang dilakukan oleh orang lain. Perlu disadari bahwa, walaupun dalam actus reus tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan terlihat sama, namun dalam tataran sikap batin (mens rea) terdapat perbedaan konteks.
2. Perlu ada sinkronisasi istilah terkait dengan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba. Dengan sinkronisasi ini, kesimpang siuran istilah dan terminologi yang berakibat pada tercerabutnya hak-hak pecandu narkoba dapat diminimalisir. Selain itu perlu dipertimbangkan dekriminialisasi pecandu narkoba untuk mengurangi tekanan terhadap sistem

peradilan pidana dan memaksimalkan pendekatan kesehatan dalam penanganan terhadap pecandu narkoba.

3. Diperlukan penanganan yang tepat bagi pecandu terkait dengan rehabilitasi. Metode rehabilitasi bagi pecandu diyakini dapat menurunkan angka permintaan Narkoba yang memiliki korelasi positif pada penurunan angka penyalahguna dan pecandu Narkoba, sehingga perlahan akan mematikan pasar Narkoba di Indonesia. Selain itu penanganan yang tepat bagi pecandu dan penyalahguna juga dapat menjadi solusi dari permasalahan overcwording yang ada di hampir semua lembaga pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Wijaya, 1993
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012
- Anton M, Moelyono, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- Budi Kurniapraja, *Tingkat Penyalahgunaan Narkoba, Media Informasi & Komunikasi: Sinar, Badan Narkotika Nasional*, Ed. IX, ISSN 2086-454X, Depok: PT Trubus Swadaya, 2011

- Catherine Elliott dan Frances Quinn, *Criminal Law*, 9<sup>th</sup> Edition, London: Pearson, 2012
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- \_\_\_\_\_, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Franklin E.Zimring dan Gordon J.Hawkins, *Deterrence-The Legal Threat in Crime Control*, Chicago: The University of Chicago Press, 1973
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM Press, 2008
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003
- John M. Echols dan Hasan Shedily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, 1995
- Larry K.Gaines dan Victor E.Kappeler, "*Policing in America*", Waltham,MA,USA: Elsevier, 2011
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition, Hukum Amerika sebuah Pengantar, Penerjemah wisnu basuki, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001
- LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008

- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010
- Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000
- M.R. Zafer dalam Hamzah Baharuddin, *Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Rangka Kontrol Terhadap Pelayanan Publik*, Disertasi, Unair, Surabaya, 2007
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana, 2012
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muhammad bin Ismail Ash-Sha`am, *Subulussalam*, Singapura: Sulaiman Maraghi, Jilid IV
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta, Bina Ciptal, 1996
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, September 2003

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

\_\_\_\_\_, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Soetandyo Wignjosebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres. 2006

Sutjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni Bandung, 1977

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005

Thantowi Jauhari, *Tafsir Al-Jawahir*, Kairo, Mustafa Libabil Saladih, Jilid 1, 1992

Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

### 3. Jurnal dan Dokumen

Ahmad Firmanto Prasedyomukti and Rakhmat Bowo Suharto, *The Role of Judicial Commission on Supervision of Judge's Crime in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3931/2793>

Aktualita, *Menanggulangi tindak pidana narkoba dihubungkan dengan tujuan pemidanaan*, Aktualita, Volume 1 Nomor 1, 2018

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8404/4058>

Defry Dwi Irmawan and Anis Mashdurohatun, *Disparities Criminal Case Against Judge's Decision In Crime Of Narcotics Abuse Viewed From The Purpose Of Criminal Law*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4141/2891>

Dok.Putusan Nomor20/Pid.Sus/2020/PN Mgg

Lidya Suryani Widayati, *Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Negara Hukum, FH UII, Vol.3, No. 2, Desember 2012

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH, 2015

Nur Dwi Edie W, and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

Nabain Yakini, *Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika*, Indonesian Journal Criminal Law and Criminology, Vol.1 No.1

Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto, *40 Tahun “Perang Melawan Narkotika”: Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017

